BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Jalan A. Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211
Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 023/K.BAWASLU-PROV.KT-10/PM.00.02/X/2020 Kuala Pembuang, 14 Oktober 2020
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth:
Ketua Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 01 dan 02
di-
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar :
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   b. Undang-undarig Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dari Wakil Bupati, serta Walt Kota dan Wakil Walt Kota;
2. Memperhatikan :
   a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid 19 ;
   b. Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/3/2018 Tentang Penetapan Fasilitas Umum dan Lokasi Tempat Pelaksanaan di Kabupaten Seruyan tanggal 2 januari 2018
3. Sehubungan dengan telah diserahkannya Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon oleh KPU Kabupaten Seruyan kepada timses paslon nomor urut 01 dan timses paslon nomor urut 02, maka berkenaan dengan pemasangannya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Jumlah APK mengacu pada PKPU 11 tahun 2020 pasal 28, bahwa untuk Baliho total sebanyak 15 buah, Umbul-umbul sebanyak 600 buah dan spanduk 600 buah untuk masing-masing pasangan calon. Jumlah ini merupakan hasil gabungan dari yang diadakan KPU dan paslon sendiri.
   b. Lokasi pemasangan APK memperhatikan Juknis KPU RI nomot 465/PL.02.4.Kpt/06/KPU.IX.2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali ota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 poin 6 huruf b, berbunyi: "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan atau penayangan Alat PEraga Kampanye dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".
   c. Pemasangan APK memperhatikan lokasi yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Juknis KPU RI. Adapun lokasi yang dilarang yakni: tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). Sedangkan lokasi yang dilarang dalam Surat

Dipindai dengan CamScanner

Keputusan Bupati nomor: 188.45/3/2018 tentang Penetapan Fasilitas Umum dan Lokasi Tempat Pelaksanaan Kampanye di Kabupaten Seruyan, yakni:

1. Tepi jalan umum dan median jalan di depan komplek perkantoran pemkab Seruyan (Jalan Akhmad Yani dan Jalan Sudirman);
2. Tepi jalan umum di depan Mapolres, Mapolsek dan Pos Polisi;
3. Tepi jalan umum di depan Makoramil;
4. Tepi Jalan Umum di depan Rumah Sakit dan tempat pelayanan kesehatan;
5. Tempat Ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Balai Basarah Dll);
6. Tepi Jalan Umum di depan Sekolah dan Lembaga Pendidikan;
7. Komplek Pasar Induk dan Bundaran;
8. Persimpangan jalan yang berpotensi menghalangi pandangan pengguna jalan;
9. Fasilitas Perhubungan (Bandara, Pelabuhan dan Terminal)
10. Dilarang menempelkan selebaran, stiker, brosur, pamphlet, poster di dinding dan pagar gedung milik pemerintah atau fasilitas milik pemerintah, Sekolah atau Lembaga Pendidikan, Rumah Ibadah, Rumagh Sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, pohon, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu jalan, rambu-rambu jalan, tempat penampungan sampah.
11. Dilarang menggunakan tiang listrik, tiang telepon,tiang lampu jalan sebagai media ikat alat peraga kampanye.

d. Pemasangan APK di tempat yang merupakan milik perseorangan atau swasta harus disertai **izin** secara tertulis dari pemilik tempat. Serta mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan dan keindahan.

Demikian surat ini kami buat, atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Ketua,

YULIUS SETIAWAN,S.Pd.I

Dipindai dengan CamScanner